



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2022/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WAHYU BUDI RAHAYU Bin COKRO DIMEJO
(Alm)
2. Tempat lahir : Lampung Tengah
3. Umur/tgl.lahir : 40 Tahun / 13 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Rt/Rw 001/- Kampung Rajawali
Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 28 Juli 2022 Nomor 201/Pen.Pid.B/2022/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 28 Juli 2022 Nomor 201/Pen.Pid.B/2022/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU BUDI RAHAYU Bin COKRO DIMEJO (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4,5 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WAHYU BUDI RAHAYU Bin COKRO DIMEJO (Alm, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah speaker aktif merk Advance warna hitam;
 - 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru;Dikembalikan kepada saksi WAHYU BUDI RAHAYU Bin COKRO DIMEJO (Alm);
 - 1 (satu) buah obeng T;
 - 1 (satu) buah obeng Panjang;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa WAHYU BUDI RAHAYU Bin COKRO DIMEJO (Alm) bersama FERI (DPO) pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Desa Kampung Rajawali Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal berawal pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 14.00 Wib saat Terdakwa datang ke Kantor Desa Kampung Rajawali Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah dengan tujuan meminta uang kepada saksi SUPRIYANTO (sekretaris Kampung Rajawali) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun ditolak oleh saksi Supriyanto sehingga membuat Terdakwa dendam dan timbul niat untuk mencuri di Kantor Desa Kampung Rajawali. Pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Fery (DPO) beralamat di Kampung Surabaya Ilir Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah dan mengajak untuk mencuri di Kantor Desa Kampung Rajawali Kec. Bandar Surabaya, sebelum nyetujui ajakan Terdakwa Sdr. FERI (DPO) bertanya kepada Terdakwa “apakah ada speaker aktif disana” jawab Terdakwa “ada”, mendengar hal tersebut akhirnya Sdr. FERI (DPO) meyetujui ajakan Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 01.30 Wib Terdakwa bersama Sdr. FERI (DPO) berangkat dari rumah Sdr. FERY (DPO) dengan berjalan kaki menuju ke Kantor Desa Kampung Rajawali Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah, setelah berjalan selama ± 40 menit akhirnya mereka tiba di Kantor Desa Kampung Surabaya



dan setibanya di sana Terdakwa langsung melihat situasi sekitar setelah dirasa aman kemudian Terdakwa dan Sdr. FERY (DPO) menuju kearah samping depan kantor kemudian Sdr. FERY (DPO) mencongkel jendela samping dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng T dan 1 (satu) buah obeng Panjang selanjutnya mencongkel teralis jendela setelah terbuka kemudian Terdakwa dan Sdr. FERY (DPO) masuk dengan cara memanjat dinding, setelah berhasil masuk ke dalam Kantor Desa Kampung Bandar Surabaya kemudian Terdakwa dan Sdr. FERY (DPO) mengambil 1 (satu) buah speaker aktif merk Advance warna hitam, 1 (satu) buah laptop warna biru kondisi mati selanjutnya membawa barang-barang tersebut kerumah sdr. FERY (DPO) kemudian Sdr. FERY (DPO) meminta 1 (satu) buah speaker aktif merk Advance warna hitam menjadi miliknya dan memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira jam 08.00 Wib bertempat di Kantor Desa Kampung Rajawali Kec. Bandar Surabaya saat saksi EDI PURWANTO masuk kantor dan melihat jendela kantor sudah terbuka kemudian melihat 1 (satu) buah speaker aktif merk Advance warna hitam, 1 (satu) buah laptop warna biru kondisi mati telah hilang selanjutnya saksi EDI PURWANTO melaporkan kejadian tersebut kepada saksi SUPRIYANTO Bin KARJO kemudian saksi SUPRIYANTO Bin KARJO melaporkan kejadian tersebut ke. Polsek Seputih Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama FERY (DPO) mengambil berupa: 1 (satu) buah speaker aktif merk Advance warna hitam, 1 (satu) buah laptop warna biru kondisi mati milik saksi SUPRIYANTO Bin KARJO membuat SUPRIYANTO Bin KARJO mengalami kerugian total Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa WAHYU BUDI RAHAYU Bin COKRO DIMEJO (Alm) bersama FERI (DPO) pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Desa Kampung Rajawali Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, , yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal berawal pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 14.00 Wib saat Terdakwa datang ke Kantor Desa Kampung Rajawali Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah dengan tujuan meminta uang kepada saksi SUPRIYANTO (sekretaris Kampung Rajawali) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun ditolak oleh saksi Supriyanto sehingga membuat Terdakwa dendam dan timbul niat untuk mencuri di Kantor Desa Kampung Rajawali. Pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Fery (DPO) beralamat di Kampung Surabaya Ilir Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah dan mengajak untuk mencuri di Kantor Desa Kampung Rajawali Kec. Bandar Surabaya, sebelum nyetujui ajakan Terdakwa Sdr. FERI (DPO) bertanya kepada Terdakwa "apakah ada speaker aktif disana" jawab Terdakwa "ada", mendengar hal tersebut akhirnya Sdr. FERI (DPO) meyetujui ajakan Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 01.30 Wib Terdakwa bersama Sdr. FERI (DPO) berangkat dari rumah Sdr. FERY (DPO) dengan berjalan kaki menuju ke Kantor Desa Kampung Rajawali Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah, setelah berjalan selama ± 40 menit akhirnya mereka tiba di Kantor Desa Kampung Surabaya dan setibanya di sana Terdakwa langsung melihat situasi sekitar setelah dirasa aman kemudian Terdakwa dan Sdr. FERY (DPO) menuju kearah samping depan kantor kemudian Sdr. FERY (DPO) mencongkel jendela samping dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng T dan 1 (satu) buah obeng Panjang selanjutnya mencongkel teralis jendela setelah terbuka kemudian Terdakwa dan Sdr. FERY (DPO) masuk dengan cara memanjat dinding, setelah berhasil masuk ke dalam Kantor Desa Kampung Bandar Surabaya kemudian Terdakwa dan Sdr. FERY (DPO) mengambil 1 (satu) buah speaker aktif merk Advance warna hitam, 1 (satu) buah laptop warna biru kondisi mati selanjutnya membawa barang-barang tersebut kerumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. FERY (DPO) kemudian Sdr. FERY (DPO) meminta 1 (satu) buah speaker aktif merk Advance warna hitam menjadi miliknya dan memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira jam 08.00 Wib bertempat di Kantor Desa Kampung Rajawali Kec. Bandar Surabaya saat saksi EDI PURWANTO masuk kantor dan melihat jendela kantor sudah terbuka kemudian melihat 1 (satu) buah speaker aktif merk Advance warna hitam, 1 (satu) buah laptop warna biru kondisi mati telah hilang selanjutnya saksi EDI PURWANTO melaporkan kejadian tersebut kepada saksi SUPRIYANTO Bin KARJO kemudian saksi SUPRIYANTO Bin KARJO melaporkan kejadian tersebut ke. Polsek Seputih Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama FERY (DPO) mengambil berupa: 1 (satu) buah speaker aktif merk Advance warna hitam, 1 (satu) buah laptop warna biru kondisi mati milik saksi SUPRIYANTO Bin KARJO membuat SUPRIYANTO Bin KARJO mengalami kerugian total Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4,5 KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa WAHYU BUDI RAHAYU Bin COKRO DIMEJO (Alm) bersama FERY (DPO) pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Desa Kampung Rajawali Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal berawal pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 14.00 Wib saat Terdakwa datang ke Kantor Desa Kampung Rajawali Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah dengan tujuan meminta uang kepada saksi SUPRIYANTO (sekretaris Kampung Rajawali) sebesar Rp. 100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) namun ditolak oleh saksi Supriyanto sehingga membuat Terdakwa dendam dan timbul niat untuk mencuri di Kantor Desa Kampung Rajawali. Pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Fery (DPO) beralamat di Kampung Surabaya Ilir Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah dan mengajak untuk mencuri di Kantor Desa Kampung Rajawali Kec. Bandar Surabaya, sebelum nyetujui ajakan Terdakwa Sdr. FERI (DPO) bertanya kepada Terdakwa “apakah ada speaker aktif disana” jawab Terdakwa “ada”, mendengar hal tersebut akhirnya Sdr. FERI (DPO) meyetujui ajakan Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 01.30 Wib Terdakwa bersama Sdr. FERI (DPO) berangkat dari rumah Sdr. FERY (DPO) dengan berjalan kaki menuju ke Kantor Desa Kampung Rajawali Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah, setelah berjalan selama ± 40 menit akhirnya mereka tiba di Kantor Desa Kampung Surabaya dan setibanya di sana Terdakwa langsung melihat situasi sekitar setelah dirasa aman kemudian Terdakwa dan Sdr. FERY (DPO) menuju kearah samping depan kantor kemudian Sdr. FERY (DPO) mencongkel jendela samping dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng T dan 1 (satu) buah obeng Panjang selanjutnya mencongkel teralis jendela setelah terbuka kemudian Terdakwa dan Sdr. FERY (DPO) masuk dengan cara memanjat dinding, setelah berhasil masuk ke dalam Kantor Desa Kampung Bandar Surabaya kemudian Terdakwa dan Sdr. FERY (DPO) mengambil 1 (satu) buah speaker aktif merk Advance warna hitam, 1 (satu) buah laptop warna biru kondisi mati selanjutnya membawa barang-barang tersebut kerumah sdr. FERY (DPO) kemudian Sdr. FERY (DPO) meminta 1 (satu) buah speaker aktif merk Advance warna hitam menjadi miliknya dan memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira jam 08.00 Wib bertempat di Kantor Desa Kampung Rajawali Kec. Bandar Surabaya saat saksi EDI PURWANTO masuk kantor dan melihat jendela kantor sudah terbuka kemudian melihat 1 (satu) buah speaker aktif merk Advance warna hitam, 1 (satu) buah laptop warna biru kondisi mati telah hilang selanjutnya saksi EDI PURWANTO melaporkan kejadian tersebut kepada saksi SUPRIYANTO Bin KARJO kemudian saksi SUPRIYANTO Bin KARJO melaporkan kejadian tersebut ke. Polsek Seputih Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WAHYU BUDI RAHAYU Bin COKRO DIMEJO (Alm) mengambil berupa: 1 (satu) buah speaker aktif merk Advance



warna hitam, 1 (satu) buah laptop warna biru kondisi mati milik saksi SUPRIYANTO Bin KARJO membuat SUPRIYANTO Bin KARJO mengalami kerugian total Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19, sidang dilakukan secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Supriyanto Bin Karjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Kantor Desa Kampung Rajawali Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Feri (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah speaker aktif merk Advance warna hitam dan 1 (satu) buah laptop warna biru kondisi mati milik saksi;
 - Bahwa sebelum hilang, barang-barang milik saksi tersebut saksi letakkan di ruang Kantor Desa Kampung Rajawali Kecamatan Bandar Surabaya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut, karena saksi pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diawali pada hari senin tanggal 18 april 2022 sekira jam 08.00 WIB saksi Edi Purwanto datang ke kantor dan melihat jendela kantor sudah terbuka kemudian saksi Edi Purwanto memberitahukan kepada saksi dan kami masuk kedalam kantor dan mengecek barang yang ada di kantor tersebut ternyata



pelaku mengambil 1 (satu) unit Leptop Acer warna biru 12 inc dan 1 (satu) unit speker Aktif Advance warna hitam. Selanjutnya akibat kejadian tersebut saksi melaporkannya kepada pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian materiil sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan Saudara Feri (DPO) yang telah mengambil barang milik saksi setelah Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Edi Purwanto Bin Kalam (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Kantor Desa Kampung Rajawali Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Feri (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah speaker aktif merk Advance warna hitam dan 1 (satu) buah laptop warna biru kondisi mati milik saksi Supriyanto;
- Bahwa sebelum hilang, barang-barang milik saksi Supriyanto tersebut saksi Supriyanto letakkan di ruang Kantor Desa Kampung Rajawali Kecamatan Bandar Surabaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut, karena saksi pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang tidur didalam rumah saksi;
- Bahwa cara pelaku mengambil barang-barang milik saksi tersebut dengan cara pelaku merusak, mendongkel jendela kantor, memanjat dinding setelah berhasil masuk kedalam kantor selanjutnya pelaku merusak trails dalam kantor kemudian masuk kedalam dan mengambil barang-barang yang ada didalam kantor;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diawali pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira jam 08.00 WIB saksi datang kekantor dan melihat jendela kantor sudah terbuka kemudian saksi memberitahu kepada saksi Suprianto dan kami masuk kedalam kantor dan



mengecek barang yang ada di kantor tersebut ternyata pelaku mengambil 1 (satu) unit Laptop Acer warna biru 12 inc, 1 (satu) unit speaker Aktif Advance warna hitam. Selanjutnya akibat kejadian tersebut saksi Suprianto melaporkannya kepada pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut saksi Suprianto mengalami kerugian materiil sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan Saudara Feri (DPO) yang telah mengambil barang milik saksi setelah Terdakwa berhasil ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Dwi Nuradi Wibowo Bin Khalimi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa sehubungan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Kantor Desa Kampung Rajawali Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Feri (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah speaker aktif merk Advance warna hitam dan 1 (satu) buah laptop warna biru kondisi mati milik saksi Supriyanto;
- Bahwa saksi selaku anggota Polisi Sektor Seputih Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 April sekira jam 22.00 Wib didalam rumah warga Kampung Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah setelah saksi menerima Laporan Polisi No. LP/180-B/IV/2022/RES LT/SEK BAYA tanggal 18 April 2022 tentang pencurian yang terjadi pada tanggal 18 April 2022 sekira jam 02.00 WIB di Kantor Balai Kampung Rajawali terhadap saksi Supriyanti yang kehilangan 1 (satu) buah speaker aktif merk Advance warna hitam dan 1 (satu) buah laptop warna biru kondisi mati milik saksi Supriyanto;
- Bahwa setelah dilakukan penyidikan diketahui bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Saudara Feri (DPO) kemudian dilakukan penangkapan sehingga diperoleh fakta bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan pencurian dilakukan oleh Terdakwa bersama Saudara Feri (DPO) selanjutnya barang bukti kehilangan berupa 1 (satu) buah speaker aktif merk Advance warna hitam, 1 (satu) buah laptop warna biru kondisi mati milik saksi Supriyanto berada di rumah Saudara Feri (DPO) kemudian saksi bersama anggota Polsek Seputih Surabaya lainnya menuju ke rumah Saudara Feri (DPO) setibanya di rumah Saudara Feri (DPO) saksi berhasil menemukan baarang bukti namun Saudara Feri (DPO) sedang tidak ada ditempat selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Seputih Surabaya untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bawha saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Seputih Surabaya dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Senin tanggal 18 April 2022 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Kantor Desa Kampung Rajawali Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Feri (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah speaker aktif merk Advance warna hitam dan 1 (satu) buah laptop warna biru kondisi mati milik saksi Supriyanto;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 14.00 WIB saat Terdakwa datang ke Kantor Desa Kampung Rajawali Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dengan tujuan meminta uang kepada saksi Supriyanto selaku Sekretaris Kampung Rajawali sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun ditolak oleh saksi Supriyanto sehingga membuat Terdakwa dendam dan timbul niat untuk mencuri di Kantor Desa Kampung Rajawali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah teman Terdakwa yang bernama Saudara Feri (DPO) dan mengajak untuk mencuri di Kantor Desa Kampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajawali Kecamatan Bandar Surabaya, sebelum menyetujui ajakan Terdakwa, Saudara Feri (DPO) bertanya kepada Terdakwa “*apakah ada speaker aktif disana*” jawab Terdakwa “*ada*”, mendengar hal tersebut akhirnya Saudara Feri (DPO) meyetujui ajakan Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 01.30 WIB Terdakwa bersama Saudara Feri (DPO) berangkat dari rumah Saudara Feri (DPO) dengan berjalan kaki menuju ke Kantor Desa Kampung Rajawali Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah, setelah berjalan selama kurang lebih 40 (empat puluh) menit akhirnya tiba di Kantor Desa Kampung Surabaya dan setibanya di sana Terdakwa langsung melihat situasi sekitar setelah dirasa aman kemudian Terdakwa dan Saudara Feri (DPO) menuju kearah samping depan kantor kemudian Saudara Feri (DPO) mencongkel jendela samping dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng T dan 1 (satu) buah obeng Panjang selanjutnya mencongkel teralis jendela setelah terbuka kemudian Terdakwa dan Saudara Feri (DPO) masuk dengan cara memanjat dinding, setelah berhasil masuk ke dalam Kantor Desa Kampung Bandar Surabaya kemudian Terdakwa dan Saudara Feri (DPO) mengambil 1 (satu) buah speaker aktif merk Advance warna hitam dan 1 (satu) buah laptop warna biru kondisi mati selanjutnya membawa barang-barang tersebut kerumah Saudara Feri (DPO);
- Bahwa kemudian Saudara Feri (DPO) meminta 1 (satu) buah speaker aktif merk Advance warna hitam menjadi miliknya dan memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan diamankan ke Kantor Polsek Seputih Surabaya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Peran Terdakwa adalah yang merencanakan pencurian dan masuk kedalam kantor lalu mengambil laptor dan speker aktif milik korban yang ada diatas meja, sedangkan Peran Saudara Feri (DPO) adalah masuk kedalam kantor dengan cara mencongkel jendela samping dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng T dan 1 (satu) buah obeng Panjang selanjutnya mencongkel teralis jendela setelah terbuka kemudian Terdakwa dan Saudara Feri (DPO) masuk dengan cara memanjat dinding;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah speaker aktif merk Advance warna hitam;
- 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru;
- 1 (satu) buah obeng T;
- 1 (satu) buah obeng Panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Kantor Desa Kampung Rajawali Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Feri (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah speaker aktif merk Advance warna hitam dan 1 (satu) buah laptop warna biru kondisi mati milik saksi Supriyanto;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 14.00 WIB saat Terdakwa datang ke Kantor Desa Kampung Rajawali Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dengan tujuan meminta uang kepada saksi Supriyanto selaku Sekretaris Kampung Rajawali sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun ditolak oleh saksi Supriyanto sehingga membuat Terdakwa dendam dan timbul niat untuk mencuri di Kantor Desa Kampung Rajawali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah teman Terdakwa yang bernama Saudara Feri (DPO) dan mengajak untuk mencuri di Kantor Desa Kampung Rajawali Kecamatan Bandar Surabaya, sebelum menyetujui ajakan Terdakwa, Saudara Feri (DPO) bertanya kepada Terdakwa "apakah ada speaker aktif disana" jawab Terdakwa "ada", mendengar hal tersebut akhirnya Saudara Feri (DPO) meyetujui ajakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 01.30 WIB Terdakwa bersama Saudara Feri (DPO) berangkat dari rumah Saudara Feri (DPO) dengan berjalan kaki menuju ke Kantor Desa Kampung Rajawali Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah, setelah



berjalan selama kurang lebih 40 (empat puluh) menit akhirnya tiba di Kantor Desa Kampung Surabaya dan setibanya di sana Terdakwa langsung melihat situasi sekitar setelah dirasa aman kemudian Terdakwa dan Saudara Feri (DPO) menuju kearah samping depan kantor kemudian Saudara Feri (DPO) mencongkel jendela samping dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng T dan 1 (satu) buah obeng Panjang selanjutnya mencongkel teralis jendela setelah terbuka kemudian Terdakwa dan Saudara Feri (DPO) masuk dengan cara memanjat dinding, setelah berhasil masuk ke dalam Kantor Desa Kampung Bandar Surabaya kemudian Terdakwa dan Saudara Feri (DPO) mengambil 1 (satu) buah speaker aktif merk Advance warna hitam dan 1 (satu) buah laptop warna biru kondisi mati selanjutnya membawa barang-barang tersebut kerumah Saudara Feri (DPO);

- Bahwa kemudian Saudara Feri (DPO) meminta 1 (satu) buah speaker aktif merk Advance warna hitam menjadi miliknya dan memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan diamankan ke Kantor Polsek Seputih Surabaya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Peran Terdakwa adalah yang merencanakan pencurian dan masuk kedalam kantor lalu mengambil laptor dan speker aktif milik korban yang ada diatas meja, sedangkan Peran Saudara Feri (DPO) adalah masuk kedalam kantor dengan cara mencongkel jendela samping dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng T dan 1 (satu) buah obeng Panjang selanjutnya mencongkel teralis jendela setelah terbuka kemudian Terdakwa dan Saudara Feri (DPO) masuk dengan cara memanjat dinding;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saudara Feri (DPO) mengakibatkan saksi Supriyanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap



dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan WAHYU BUDI RAHAYU Bin COKRO DIMEJO (Alm) yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah speaker aktif merk Advance warna hitam dan 1 (satu) buah laptop warna biru kondisi mati milik saksi Supriyanto, pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Kantor Desa Kampung Rajawali Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Supriyanto selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah speaker aktif merk Advance warna hitam dan 1 (satu) buah laptop warna biru kondisi mati milik saksi Supriyanto, pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Kantor Desa Kampung Rajawali Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Supriyanto selaku pemilik barang, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Supriyanto untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah speaker aktif merk Advance warna hitam dan 1 (satu) buah laptop warna biru kondisi mati milik saksi Supriyanto, pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Kantor Desa Kampung Rajawali Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Supriyanto selaku pemilik barang, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Supriyanto untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari melakukan pencurian barang-barang milik korban tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah laptop warna biru kondisi mati, sedangkan Saudara Feri (DPO) 1 (satu) buah speaker aktif merk Advance warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah speaker aktif merk Advance warna hitam dan 1 (satu) buah laptop warna biru kondisi mati milik saksi Supriyanto, pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Kantor Desa Kampung Rajawali Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Supriyanto selaku pemilik barang, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Supriyanto untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Feri (DPO) dilakukan didalam Kantor Desa Kampung Rajawali Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, serta dilakukan pada malam hari pada saat korban sedang tidur didalam rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah speaker aktif merk Advance warna hitam dan 1 (satu) buah laptop warna biru kondisi mati milik saksi Supriyanto, pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Kantor Desa Kampung Rajawali Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Feri (DPO);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Feri (DPO) dengan cara pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 01.30 WIB Terdakwa bersama Saudara Feri (DPO) berangkat dari rumah Saudara Feri (DPO) dengan berjalan kaki menuju ke Kantor Desa Kampung Rajawali Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah, setelah berjalan selama kurang lebih 40 (empat puluh) menit akhirnya tiba di Kantor Desa Kampung Surabaya dan setibanya di sana Terdakwa langsung melihat situasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar setelah dirasa aman kemudian Terdakwa dan Saudara Feri (DPO) menuju kearah samping depan kantor kemudian Saudara Feri (DPO) mencongkel jendela samping dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng T dan 1 (satu) buah obeng Panjang selanjutnya mencongkel teralis jendela setelah terbuka kemudian Terdakwa dan Saudara Feri (DPO) masuk dengan cara memanjat dinding, setelah berhasil masuk ke dalam Kantor Desa Kampung Bandar Surabaya kemudian Terdakwa dan Saudara Feri (DPO) mengambil 1 (satu) buah speaker aktif merk Advance warna hitam dan 1 (satu) buah laptop warna biru kondisi mati selanjutnya membawa barang-barang tersebut kerumah Saudara Feri (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah speaker aktif merk Advance warna hitam dan 1 (satu) buah laptop warna biru kondisi mati milik saksi Supriyanto, pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Kantor Desa Kampung Rajawali Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Feri (DPO);

Menimbang, bahwa Peran Terdakwa adalah yang merencanakan pencurian dan masuk kedalam kantor lalu mengambil laptor dan speker aktif milik korban yang ada diatas meja, sedangkan Peran Saudara Feri (DPO) adalah masuk kedalam kantor dengan cara mencongkel jendela samping dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng T dan 1 (satu) buah obeng Panjang selanjutnya mencongkel teralis jendela setelah terbuka kemudian Terdakwa dan Saudara Feri (DPO) masuk dengan cara memanjat dinding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas



perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan keperisdangan diantaranya berupa:

- 1 (satu) buah speaker aktif merk Advance warna hitam;
- 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Supriyanto Bin Karjo, maka terhadap barang bukti Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Supriyanto Bin Karjo;

- 1 (satu) buah obeng T;
- 1 (satu) buah obeng Panjang;

Oleh karena barang bukti tersebut alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Supriyanto Bin Karjo;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU BUDI RAHAYU Bin COKRO DIMEJO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU BUDI RAHAYU Bin COKRO DIMEJO (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah speaker aktif merk Advance warna hitam;
 - 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru;Dikembalikan kepada saksi Supriyanto Bin Karjo;
 - 1 (satu) buah obeng T;
 - 1 (satu) buah obeng Panjang;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh kami Anugrah R. Sebayang, S.H., S.T., M.H., selaku Hakim Ketua, Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., dan Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muzakkir., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Fransisca Nordma Y Sirait, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Anugrah R. Sebayang, S.H., S.T., M.H.

Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muzakkir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)